

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI
TERHADAP
RAPERDA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam Rapat Paripurna DPRD

Kamis, 17 Juli 2025

Juru Bicara :

HAGUNG SUSILO BAYU AJI, S.E

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**PENDAPAT AKHIR
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati :

- Ketua DPRD Kabupaten Sragen sekaligus Pimpinan Rapat
- Saudara Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sragen,
- Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sragen
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dan Pejabat Eksekutif jajaran Pemda Sragen,
- Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen beserta Staf-stafnya,
- Rekan-rekan wartawan media cetak dan media elektronik, Para undangan dan hadirin sekalian, serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pendapat akhir Fraksi ini, Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini, Kamis, 17 Juli 2025, kita bersama-sama dapat menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 dalam keadaan sehat tanpa suatu

halangan apapun. Semoga kehadiran kita ssenantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dalam kesempatan ini Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan terimakasih kepada saudara Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi Gerindra untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati atas penyampaian Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan juga jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi yang disampaikan Oleh saudara Bupati pada sidang paripurna tanggal 16 Juni 2025. Kepada Komisi-komisi dan Badan Anggaran, kami juga menyampaikan terimakasih atas kerja kerasnya sehingga dapat menyelesaikan pembahasan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akuntable dan transparan sesuai dengan Prinsip Good Governance, dan dengan mendasarkan ketentuan pasal 184 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 6 (enam) Bulan setelah APBD berakhir.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati, dan pembahasannya bersama DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan. Pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan, antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai

sesama unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ini perlu terus dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran kita masing-masing dengan menyadari bahwa Pemerintah Daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD maupun sebaliknya, maka tidak akan dapat tercapai tujuan yang mulia yaitu mensejahterakan masyarakat.

Dengan kerangka pemikiran tersebut, maka keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di daerah ini adalah juga merupakan bagian dari keberhasilan Dewan. Sebaliknya, kegagalan DPRD dalam mengemban fungsi, tugas dan wewenangnya juga merupakan kegagalan Pemerintah Daerah. Kita semua menyadari bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan Bupati kepada Dewan, memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas.

Dan yang cukup substansial lagi, Dewan telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK secara lengkap dan tahun 2024 kita kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang hal ini dapat menjadi materi pendamping dan merupakan bagian tak terpisahkan atas penyusunan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 dengan realisasi penggunaan anggaran. Terhadap seluruh materi tersebut diatas, Dewan juga telah melakukan pembahasan baik itu berlangsung di internal Dewan maupun bersama dengan pihak Pemerintah Daerah melalui rapat-rapat komisi, rapat Badan Anggaran yang berlangsung sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Untuk itu, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen menyampaikan beberapa evaluasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 sebagai berikut :

1. Selesaikan dengan tuntas polemik seleksi Perdes yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik.
2. Bank-Bank Pemda hendaknya didalam pemberian CSR harus sesuai dengan Perda CSR yang ada, dan diharapkan bisa mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sragen.
3. Untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, ada yang pelaksanaan pembangunannya kurang sempurna meskipun akhirnya terselesaikan, hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengawasan dari Dinas Teknis.
4. TPA Tangan harus ada penanganan serius dan tepat, agar dampaknya kepada masyarakat menjadi sehat.
5. Penerangan jalan yang ada di Sragen wilayah timur untuk diperhatikan secara serius, selain untuk kenyamanan juga untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan.
6. Untuk pengalokasian RTLH, meskipun sudah ada aturan-aturan kriteria penerimanya, tetapi masih ada beberapa orang yang justru benar-benar sangat tidak mampu malah tidak mendapatkan RTLH. Hal ini harus mendapatkan perhatian dan ketepatan dalam melangkah dari Dinas terkait.

Rapat paripurna dewan hadirin yang kami hormati,
Demikianlah pendapat akhir Fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, maka Fraksi Gerindra menyampaikan pendapat sebagai berikut :

“Dengan mengucap Bismillahirrohmaanirrohiim, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen dapat ***MENERIMA DAN MENYETUJUI*** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Kabupaten Sragen.

Rapat paripurna Dewan Yang kami hormati,

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra yang dapat kami sampaikan dan sebelum kami akhiri, kepada eksekutif kami ingatkan kembali untuk memperhatikan dan menindak lanjuti saran dan harapan baik dari komisi-komisi, Fraksi, maupun Badan Anggaran. Sedangkan untuk Sisa Lebih Anggaran (SILPA) agar dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat.

Terimakasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sragen, 17 Juli 2025

DPRD KABUPATEN SRAGEN

FRAKSI PARTAI GERINDRA

KETUA

SEKRETARIS

Drs. JOKO SUPRIYANTO

WAHYU DWI S, SE, MH